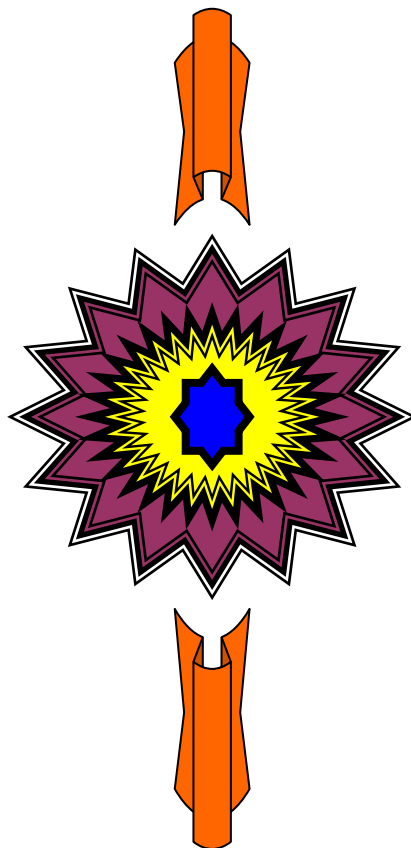




**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PANCUR
DESA NGROTO**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
KEPALA DESA NGROTO
KECAMATAN PANCUR – KAB REMBANG
TAHUN 2018**



**KEPADA
Yth. BUPATI REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PANCUR
DESA NGROTO**

Pandan , 31 Desember 2018

K e p a d a

Nomor : 140 / 02 /2018

Yth. Bapak Bupati Rembang

Lampiran : 1 (Satu) buku

Di

Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)

REMBANG

Kepala Desa

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Ngroto Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dalam Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Kemudian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Ngroto

M.SALIM

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Ka.Inspektorat Kabupaten Rembang,
 2. Yth. Camat Pancur.
 3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Ngroto
- _____

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufik serta HidayahNya, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa **Ngroto** Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini untuk memberikan gambaran realisasi dari pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa dan juga realisasi terhadap rencana Pembangunan yang telah dibuat oleh desa melalui musyawarah desa, disamping itu juga kami laporkan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketentraman serta Ketertiban.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa juga kami sampaikan, permasalahan-permasalahan yang timbul dan cara kami dalam menyelesaikan permasalahan.

Kami selaku Kepala Pemerintahan Desa yang merupakan aparatur terendah, dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang telah kami laksanakan masih jauh dari harapan masyarakat desa dan juga Pemerintah, oleh sebab itu, kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua Pihak senantiasa kami harapkan untuk kemajuan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa kami.

Akhirnya kami mohon maaf, apabila dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa ini banyak kekurangannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, melimpahkan rahmat dan .Karunianya, serta memberikan keselamatan kepada Desa dan warga desa kami.

Ngroto, 31 Desember 2018

KEPALA DESA NGROTO

M.SALIM

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan dinamika Politik, perubahan kehidupan , perilaku dan tuntutan Masyarakat, pasca Era Reformasi juga Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah-ubah dimana sumberdaya Aparat Pemerintah Desa belum mampu untuk menyerap dan mengimbangnya, berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan belum optimal dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tugas kami selaku Kepala Pemerintahan Desa meingkatkan sumberdaya Perangkat Desa, mengajak masyarakat kembali untuk memiliki rasa kebersamaan, kesetia kawan, rasa sosial dan gotong royong dalam bersama-sama membangun desa menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Untuk mewujudkan itu semua, kami libatkan masyarakat desa untuk **berperan aktif** dan **berpartisipasi** dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pembangunan melalui musyawarah desa, **pemberdayaan** masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, menampung **aspirasi** masyarakat untuk dibahas bersama dan menyalurkannya serta pemberdayaan kelembagaan desa untuk ikut merencanakan pembangunan disegala bidang dan merealisasikannya.

Dengan berakhirnya Anggaran tahun 2018 kiranya perlu kami laporkan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hasil-hasil pembangunan disegala bidang yang telah dicapai serta pertanggungjawaban Anggaran keuangan Desa.

A. DASAR HUKUM.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan kewajiban dari Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007
5. Peraturan Desa Ngroto Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngroto Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis Desa :

Desa **Ngroto**, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang terletak dalam bentang wilayah 290,63 Ha dengan batas wilayah :

- sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Lasem
- sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kumbo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemah Putih
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Trenggulunan

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan = 8 Km
dengan kendaraan bermotor lama tempuh = 30 menit
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 22 Km
dengan kendaraan bermotor lama tempuh = 90 menit
Luas wilayah Desa = 290,63 Ha.

2. Kondisi Demografis :

Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Aparat Pem. Desa	Jumlah Anggota BPD
944	375	7	3	7	5

Tingkat pendidikan penduduk

- Belum sekolah = 65 Anak.
- SD = 80 Anak
- SMP = 24 Anak
- SLTA = 24 Anak
- D1, D2, D3 = - Orang
- Sarjana (S1) = 7 Orang
- Megester (S2) = - Orang
- Tidak Sekolah = - Orang

Mata Pencaharian Penduduk :

- Petani = 371 Orang
- Buruh Tani = - Orang
- Pegawai Negeri = 7 Orang
- TNI / POLRI = 1 Orang
- Karyawan Swasta = 3 Orang
- Pedagang = 10 Orang
- Wiraswasta = 183 Orang
- Buruh-buruh = - Orang
- Pengangguran = - Orang

3. Kondisi Ekonomis

Penduduk desa kami sejumlah 944 Jiwa terdiri dari 375 Kepala Keluarga dengan tingkat ekonomi sebagai berikut :

- Pra Sejahtera = 245 KK
- Sejahtera 1 = 148 KK
- Sejahtera 2 = 87 KK
- Sejahtera 3 = 49 KK
- Sejahtera Plus = 7 KK

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. MISI DAN VISI

1. VISI

“ Terwujudnya Desa Ngroto yang Maju, Sejahtera dan Berpendidikan dengan Berwawasan Religius”

2. MISI

- a) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, jujur dan adil;
- b) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, jujur dan adil;
- c) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- d) Pemerataan pembangunan disemua wilayah Desa Ngroto;
- e) Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam usaha memajukan Desa dan tingkat kesejahteraan;
- f) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan tempat ibadah;
- g) Meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN :

- a. Setiap bulan RT diminta mengadakan pertemuan warga sekaligus untuk digunakan musyawarah RT membahas rencana pembangunan dan swadaya masyarakat dilingkungannya, dengan demikian akan terjalin kebersamaan warga untuk bergotong royong membangun desa.
- b. Mengundang BPD, RT, RW, LPMD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mengadakan musyawarah desa untuk menentukan setiap langkah kebijaksanaan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan atau Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa.
- c. Melibatkan warga masyarakat ikut serta bekerja dalam setiap kegiatan pembangunan
- d. Menginformasikan kepada warga masyarakat dan menjelaskan tentang 4 (Empat) pilar Pembangunan di Kabupaten Rembang yaitu Kesehatan gratis, Pendidikan gratis, Pembangunan Infra Struktur dan Pembangunan ekonomi.
 - Dengan masyarakat sehat maka akan dapat bekerja,
 - Melaksanakan wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan sumber daya manusia.
 - Pembangunan Infra Struktur terlaksana akan meningkatkan pendapatan warga masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.
 - Pembangunan ekonomi berjalan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat..
- e. Sumber pendapatan asli desa, Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten digunakan sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDes dan ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk tujuan kesejahteraan warga masyarakat,

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DESA

1. Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa dibantu oleh Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Memberdayakan tugas Pokok dan Fungsi dari RT, RW, LPMD serta Karang Taruna dalam rangka membantu tugas Kepala Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan, menampung aspirasi masyarakat dan menjalin hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

C. PRIORITAS PROGRAM

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana :
Program Kegiatan :

a)	Pembangunan Tandon Air , Dana Desa sebesar	Rp. 75.884.500
b)	Pembangunan Tebing Tandon Air Dana Desa Sebesar	Rp. 12.886.000
c)	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesar	Rp. 55.394.000
d)	Pembangunan Drainase Dana Desa Sebesar	Rp.133.027.500
e)	Pembangunan Gorong-Gorong Dana Desa Sebesar	Rp. 13.789.000
f)	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesar	Rp.321.735.500
g)	Pembangunan RTLH Dana Desa Sebesar	Rp.100.000.000
h)	Pembangunan Gedung Madin Dana Desa Sebesar	Rp.152.139.500
i)	Pembangunan RTLH Dana BANPROV Sebesar	Rp. 30.000.000
j)	Pembangunan Jalan Rabat Beton, BANKAB Sebesar	Rp. 50.000.000
k)	Pembayaran Kuota WIFI Dana Desa Sebesar	Rp. 3.600.000
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
 - a. Simpan pinjam perempuan (SPP) sumber dana dari UPK dibai dalam 3 Kelompok.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Tahun **2018** kami telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah disetujui melalui Musawarah Desa yaitu :

1. PROGRAM :

1.1. Bidang Pemerintahan.

- a. Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Aparat Pemerintah Desa,
- b. Peningkatan kinerja Perangkat Kerja dengan menerapkan sangsi bagi Perangkat Desa yang melalaikan kewajibannya.
- c. Mengadakan Musyawarah Desa untuk membuat Peraturan Desa :
 - Perdes Tentang APBDes 2018
 - Perdes tentang SOTK
 - Perdes tentang RKPDes Tahun 2018
- d. Rapat Koordinasi Kepala Desa dengan Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Balai desa dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali
- e. Pertemuan rutin dengan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

- f. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan LPMD untuk membahas Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun sekali.
- g. Pelaksanaan Musyawarah Desa membahas Perubahan dan Perhitungan APBDes Tahun **2018**
- h. Pelaksanaan Musyawarah Desa membahas Rencana APBDes Tahun **2018**
- i. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan setiap bulan sekali tempatnya giliran di desa sesuai jadwal
- j. Rapat Isidentil di Pendopo Kecamatan Pancur 4 (empat) kali.

1.2. Bidang Pembangunan :

1.2.1.Pembangunan Tandon Air , Dana Desa sebesar	Rp. 75.884.500
1.2.2.Pembangunan Tebing Tandon Air Dana Desa Sebesar	Rp.12.886.000
1.2.3.Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesara	Rp.55.394.000
1.2.4.Pembangunan Drainase Dana Desa Sebesar	Rp.133.027.500
1.2.5.Pembangunan Goronng-Gorong Dana Desa Sebesar	Rp. 13.789.000
1.2.6.Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesar	Rp.321.735.500
1.2.7.Pembangunan RTLH Dana Desa Sebesar	Rp.100.000.000
1.2.8.Pembangunan Gedung Madin Dana Desa Sebesar	Rp.152.139.500
1.2.9.Pembangunan RTLH Dana BANPROV Sebesar	Rp. 30.000.000
1.2.10 Pembangunan Jalan Rabat Beton, BANKAB Sebesar	Rp. 50.000.000
1.2.11 Pembayaran Kuota WIFI Dana Desa Sebesar	Rp. 3.600.000

1.3. Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan

- 1.3.1 Simpan pinjam perempuan (SPP) sumber dana dari UPK dibagi dalam 3 kelompok.

B. PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1, Bidang Pemerintahan

- a. Peraturan Desa yang telah dibuat sebanyak 4 (empat) tentang :
 - Perdes Tentang RPJMDes
 - Perdes Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes
- b. Pengerjaan Buku Administrasi Desa dengan tertib
- c. Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- d. Perangkat Desa diwajibkan untuk masuk setiap hari di Kantor Desa, kecuali hari libur Nasional

2. Bidang Pembangunan

a) Pembangunan Tandon Air , Dana Desa sebesar	Rp. 75.884.500
b) Pembangunan Tebing Tandon Air Dana Desa Sebesar	Rp. 12.886.000
c) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesar	Rp. 55.394.000
d) Pembangunan Drainase Dana Desa Sebesar	Rp.133.027.500
e) Pembangunan Gorong-Gorong Dana Desa Sebesar	Rp. 13.789.000
f) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa Sebesar	Rp.321.735.500
g) Pembangunan RTLH Dana Desa Sebesar	Rp.100.000.000
h) Pembangunan Gedung Madin Dana Desa Sebesar	Rp.152.139.500

- | | | |
|----|---|----------------|
| i) | Pembangunan RTLH Dana BANPROV Sebesar | Rp. 30.000.000 |
| j) | Pembangunan Jalan Rabat Beton, BANKAB Sebesar | Rp. 50.000.000 |
| k) | Pembayaran Kuota WIFI Dana Desa Sebesar | Rp. 3.600.000 |

3. Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan

- a. Simpan pinjam perempuan (SPP) sumber dana dari UPK dengan Jumlah 10 kelompok.

C PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Musrenbangdes
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Evaluasi / Pertanggung jawaban

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

1. Balai Desa dan Kantor Desa : Baik
2. Peralatan Perkantoran Kantor

a. Printer	: 2 buah	h. Sound system	: 1 buah
b. Laptop	: 3 buah	i. Kursi sudut kayu	: 1 buah
c. Filling cabinet	: 1 buah		
d. Almari arsip	: 4 buah		
e. Meja	: 9 buah		
f. Kursi	: 50 buah		
g. Kipas angin	: 3 buah		
3. Transpostasi yang digunakan masyarakat untuk kegiatan yaitu :
 - a. Sepeda Motor
 - b. Angkutan
4. Kondisi jalan dan jembatan :
 - a. Jalan desa kondisinya baik
 - b. Jembatan tidak ada
 - b. Drainase desa kondisinya baik

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHANAN

1. Permasalahan
 - a. Swadaya masyarakat yang aktif relatif kecil, sehingga mempengaruhi anggaran penerimaan belanja desa
2. Solusi Pemecahan Masalah
 - a. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGARAN TAHUN 2018

A. SUMBER PENDAPATAN DESA :

Sumber Pendapatan Desa berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	= Rp. 4.800.000
2. Bantuan Pemerintah Pusat (DD)	=Rp. 920.671.000,-
3. Bantuan Pemerintah (ADD)	= Rp 273.264.000,-
4. Bantuan Provinsi	= Rp 55.000.000,-
5. Bantuan Kabupaten	= Rp 50.000.000,-
6. Bagi hasil pajak & redistribusi daerah	= Rp 29.111.200,-
7. Lain – lain Penerimaan	= Rp 0,-
Jumlah Total Penerimaan	= Rp 1.332.846.200,-

B. BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN

1. Belanja Rutin digunakan untuk :

1.1. Belanja Bidang Pemerintahan Desa	=Rp 302.375.200
1.1.1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	=Rp.100.800.000
1.1.2. Siltam Kepala Desa dan Perangkat Desa	= Rp. 26.400.000
1.1.3. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	=Rp.39.600.000
1.1.4. Tunjangan BPD dan Anggotanya	=Rp.19.200.000
1.1.5. Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	=Rp. 4.212.000
1.1.6. Jaminan Ketenagakerjaan	= Rp. 714.000
1.1.7. Belanja Operasional Kantor Desa	=Rp. 20.680.600
1.1.8. Belanja Operasional BPD	=Rp. 10.000.000
1.1.9 Belanja Operasional RT/RW	=Rp. 21.747.600
1.1.10 Belanja Operasional LPMD	= Rp. 9.972.600
1.1.11 Belanja Operasional Karang Taruna	= Rp. 6.524.200
1.1.12 Belanja Operasional PKK	=Rp.10.000.000
1.1.13 Belanja Operasional Linmas	=Rp. 6.524.000
1.1.14 Belanja Operaional Pengisian Perangkat Desa	=Rp.26.000.000
1.2. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	=Rp 82.015.000
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk:	
1.2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kader (KPMD)	=Rp. 5.000.000
1.2.2. Kegiatan Pemberdaayan Pendidikan Keagamaan	= Rp. 24.000.000
1.2.3. kegiatan Bantuan insentif guru PAUD dan TK	=Rp. 6.000.000
1.2.4. kegiatan pemberdayaanposyandu, UP2K dan BKB	=Rp.6.050.000
1.2.5. Kegiatan penyelenggaraan promosi kegiatan	= Rp.20.000.000
1.2.6. Kegiatan pelatihan kader kesehatan	=Rp. 3.260.000
1.2.7. Kegiatan peningkatan kapasitas KPAD	=Rp. 2.000.000
1.2.8. Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas per. Desa	=Rp. 4.000.000
1.2.9. Kegiatan pengelolaan SID	= Rp.670.000
1.2.10. Kegiatan pelatihan Siskeudes	=Rp.3.235.000
1.2.11 Kegiatan pelatihan MPM-SLRT	=Rp. 1.200.000
1.2.12. Kegiatan PAD	= Rp. 4.800.000

2.	Belanja Pembangunan digunakan untuk :	
2.1.2.	Pembangunan Tandon Air , Dana Desa	=Rp. 75.884.500
2.1.3	Pembangunan Tebing Tandon Air Dana Desa	=Rp. 12.886.000
2.1.4	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa	=Rp. 55.394.000
2.1.5	Pembangunan Drainase Dana Desa	=Rp.133.027.500
2.1.6	Pembangunan Gorong-Gorong Dana Desa	= Rp. 13.789.000
2.1.7	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Desa	=Rp.321.735.500
2.1.8	Pembangunan RTLH Dana Desa	=Rp.100.000.000
2.1.9	Pembangunan Gedung Madin Dana Desa	=Rp.152.139.500
2.1.10	Pembangunan RTLH Dana BANPROV	=Rp. 30.000.000
2.1.11	Pembangunan Jalan Rabat Beton, BANKAB	=Rp.50.000.000
2.1.12	Pembayaran Kuota WIFI Dana Desa	=Rp. 3.600.000

Jumlah Belanja Pembangunan

= Rp 948.456.000,-

Silpa Belanja Pembangunan

= Rp 6.088.010,-

C. PERUBAHAN ANGGARAN

1. Anggaran Penerimaan

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	BERTAMBAH	BERKURANG	
Rp 1.332.846.200			Rp 1.332.846.200

2. Anggaran Rutin

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	BERTAMBAH	BERKURANG	
Rp. 164.526.000,-		Rp. 7.000.000,-	Rp 157.526.000,-

3. Anggaran Pembangunan

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	BERTAMBAH	BERKURANG	
Rp 948.456.000,-	Rp -	Rp	Rp 948.456.000,-

D. PERHITUNGAN ANGGARAN

1. Anggaran Penerimaan

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
Rp 1.332.846.200			Rp 1.332.846.200

2. Anggaran Rutin

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
Rp	Rp	Rp	

3. Anggaran Pembangunan

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
Rp 948.456.000	Rp	Rp	Rp 948.456.000

BAB V

**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DESA DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Sebagai Kepala Pemerintahan Desa kami telah melaksanakan tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa antara lain :

1. Pelayanan Surat Pengantar pembuatan KTP = 93 Buah
2. Pelayanan Surat Pengantar pembuatan KK = 103 Buah
3. Pelayanan Surat Pengantar Nikah = 2 Buah
4. Pelayanan Surat Pengantar pembuatan SKCK = 15 Buah
5. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran = 29 Buah
6. Pelayanan Surat Pengantar SKTM = 16 Buah
7. Membantu penarikan / Pemungutan PBB sampai dengan Lunas.
 - PBB Tahun **2018** Jumlah SPPT = 648 Lembar
 - Jumlah Baku = Rp 16.452.669,-
 - Lunas Bulan = Juli 2018
8. Pemberhentian Perangkat Desa = 1 Perangkat Desa
9. Pengangkatan Perangkat Desa = 1 Perangkat Desa

BAB VI **P E N U T U P**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kami dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala **Desa Ngroto** Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dalam Tahun **2018**, yang kami sampaikan kepada masyarakat Desa **Ngroto** lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa **Ngroto** Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan maksud memberikan gambaran tentang jalannya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam Tahun **2017**

Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa ini ini banyak kekurangannya dan senantiasa kami nantikan petunjuk maupun bimbingan, kritik dan saran dari semua pihak untuk peningkatan kinerja kami selaku Kepala Desa ..

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya,

Ngroto, 31 Desember 2018
KEPALA DESA NGROTO

M. SALIM

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Bupati Rembang
 2. Yth, Camat Pancur.
-